



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang: a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan melalui penataan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa adanya tuntutan kebutuhan daerah untuk melakukan penataan Perangkat Daerah di Kabupaten Ende berupa penyesuaian nomenklatur, tugas, fungsi dan susunan organisasi yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan menjadi Perangkat Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah dan tipologi Kecamatan Ndori mengharuskan dilakukannya penyesuaian susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah

Daerah...

Paraf Koordinasi		
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	

- Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan
BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE.

Pasal I...

Paraf Koordinasi	
1.	Kepala Bagian Organisasi
2.	Kepala Bagian Hukum

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan ditetapkan susunan Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah Tipe A;
 - b. Sekretariat DPRD Tipe B;
 - c. Inspektorat Daerah Tipe A;
 - d. Dinas Daerah terdiri dari:
 - 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - 3. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang;
 - 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
 - 6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.
 - 7. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 8. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 - 9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

11. Dinas...

Paraf Koordinasi		
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	

11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 14. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 19. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 20. Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 21. Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 22. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
 23. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah;
 2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset;
 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah; dan

4. Badan...

Paraf Koordinasi		
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Selain Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga ditetapkan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kecamatan Ende Tipe A;
 - b. Kecamatan Wewaria Tipe A;
 - c. Kecamatan Ende Timur Tipe A;
 - d. Kecamatan Wolojita Tipe A;
 - e. Kecamatan Pulau Ende Tipe A;
 - f. Kecamatan Maurole Tipe A;
 - g. Kecamatan Lio Timur A;
 - h. Kecamatan Ende Tengah Tipe A;
 - i. Kecamatan Kelimutu Tipe A;
 - j. Kecamatan Ende Selatan Tipe A;
 - k. Kecamatan Maukaro Tipe A;
 - l. Kecamatan Wolowaru Tipe A;
 - m. Kecamatan Ndonga Tipe A;
 - n. Kecamatan Nangapanda Tipe A;
 - o. Kecamatan Detukeli Tipe A;
 - p. Kecamatan Lepembusu Kelisoke Tipe A;
 - q. Kecamatan Ndori Tipe A;
 - r. Kecamatan Ende Utara Tipe A;
 - s. Kecamatan Ndonga Timur Tipe A;
 - t. Kecamatan Kota Baru Tipe A; dan
 - u. Kecamatan Detusoko Tipe A.
- (3) Kelurahan yang berada di dalam wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat.
3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Perangkat Daerah yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai susunan organisasi dan tata kerja yang ada sampai dengan dilakukannya penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal II...

Paraf Koordinasi		
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende,
Pada tanggal 16 Mei 2025



Diundangkan di Ende,
Pada tanggal 16 Mei 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 02 / 2025

PENJELASAN...

Paraf Koordinasi		
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki		
1.	Sekretariat Daerah	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.	Kepala Bagian Organisasi	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE

I. UMUM

Untuk melaksanakan amanat ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu dilakukan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah di Kabupaten Ende.

Berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor: B-986/1/OT.00.00/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 Hal: Pertimbangan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur serta rekomendasi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 0008.5/124/BO1.2, tanggal 12 November 2024, hal Rekomendasi Kelembagaan BAPPERIDA Kabupaten Ende Tipe A dan Kecamatan Ndori Tipe A maka Pemerintah Kabupaten Ende disetujui untuk dapat membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A dan juga Kecamatan Ndori yang sebelumnya Tipe B diubah menjadi Tipe A.

Sebagai tindaklanjut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ende melakukan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah berupa penyesuaian nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah serta melakukan perubahan tipologi kecamatan Ndori melalui penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Ende tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 2

Paraf Koordinasi		
1.	Kepala Bagian Organisasi	
2.	Kepala Bagian Hukum	